



Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara

Zulfan^[1], Muhammad Hatta^[1], Johari^[1], Husni^[1] & Joelman Subaidi^[1*]

¹Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: joelman@unimal.ac.id

Submitted: 12 Januari 2025

Revised: 20 Februari 2025

Published: 09 Maret 2025

Article Info

Citation: Zulfan, H. Muhammad, Johari, Husni, S. Joelman, Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3, no. 1 (2025): 356-367.

Keywords: *Counseling; Online Gambling Crimes; Students.*

Abstrak:

Saat ini marak terjadi dikalangan remaja khususnya remaja yang masih dibangku sekolah melakukan tindak pidana judi online. Dampak negatif tindak pidana judi online terhadap siswa sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan siswa. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan penyuluhan tindak pidana judi online terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa terhadap tindak pidana judi online sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana judi online di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, maka kesadaran siswa terhadap dampak negatif daripada judi online semakin meningkat, sehingga para siswa menghindari tidak tindak pidana judi online.

Abstract: *Currently, there is a widespread occurrence among teenagers, especially those still in school, engaging in online gambling crimes. The negative impact of online gambling crimes on students is very dangerous and can ruin their future. Therefore, the lecturers of the Faculty of Law at Malikussaleh University took the initiative to conduct outreach activities on online gambling crimes for the students of State Senior High School 1 Matang Kuli, North Aceh. Therefore, legal counseling activities for students regarding online gambling crimes are very much needed on an ongoing basis. To address this issue, lecturers from the Faculty of Law at Malikussaleh University have conducted a legal counseling session on online gambling crimes at State Senior High School 1 Matang Kuli, North Aceh Regency. After the legal counseling activity was conducted, the students' awareness of the negative impacts of online gambling increased, leading them to avoid engaging in online gambling crimes.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi online yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. perjudian sering kali diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan.¹

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online.² Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena dampak negatifnya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya.³

Judi online menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, kasino virtual, hingga poker online, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik. Kemudahan akses ini membuat judi online semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Platform judi online sering kali menggunakan promosi agresif dan iklan yang menarik untuk menarik pengguna baru, termasuk melalui media sosial dan iklan daring. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*internet gambling*).⁴

Maraknya kasus perjudian di masyarakat telah menjadi permasalahan yang tak pernah selesai sejak bertahun-tahun lamanya. Dewasa ini, praktik perjudian makin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah transaksi judi online mencapai sebesar Rp327 triliun pada akhir tahun 2023. Namun, PPATK mengungkapkan data terbaru jumlah perputaran uang dari judi online pada 2025. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memperkirakan tahun ini perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun.⁵

Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring juga mencatat sebanyak 2,37 juta orang terjebak judi online, yang 80 persennya merupakan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tidak hanya sampai disitu, perjudian online juga terjadi di kalangan mahasiswa.

¹ Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

² Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2024): 12.

³ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.

⁴ Julianto, "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi," *Jurnal Simasi* 3, no. 2 (2023): 12.

⁵ Hanin Marwah, "PPATK: Perputaran Uang Judi Online 2025 Mencapai Rp 1.200 Triliun," www.msn.com, 2025, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ppatk-perputaran-uang-judi-online-2025-mencapai-rp-1-200-triliun/ar-AA1DfRTA?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=8e0be7d52d834e50b528b0f469d51409&ei=50>.

Pasalnya, hingga saat ini, sejumlah 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat kasus judi online.⁶ Dari banyaknya pengguna judi online di Indonesia, sebesar 60% dari angka tersebut adalah generasi Milenial dan generasi Z. Studi membuktikan bahwa 82% orang yang mengakses internet pernah melihat iklan judi online. Dari banyaknya sosial media yang eksis, Instagram dan Facebook menempati urutan teratas media sosial dengan iklan judi online terbanyak. Selain itu, situs film ilegal dan game online menjadi ladang subur pengguna judi online.⁷

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya.⁸ Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya. Beberapa contoh yang dapat dilihat pada kaum remaja pengguna judi online adalah terkurasnya uang jajan dan terpaksa harus menahan lapar di sekolah, selain itu ada juga mahasiswa yang harus menjual laptop dikarenakan kalah bermain judi.⁹ Banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat bermain judi online tersebut. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.

Oleh karena itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melakukan kegiatan penyuluhan tindakan pidana Judi Online terhadap siswa di SMA Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa untuk menghindari tindak pidana judi online. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, para siswa di SMA Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara mendapat informasi berkenaan dengan dampak negatif tindakan judi online dan konsekuensi hukumnya.

1.2. Permasalahan Mitra

Tindak pidana judi online dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan seorang siswa, ini dikarenakan adanya dorongan yang tidak bisa ditahan untuk tidak memainkan judi online ini membuat para pemainnya melakukan segala cara, misalnya seperti mengorbankan uang yang diperuntukan biaya pendidikan dan menggadaikan barang-barang yang berharga demi bermain judi online serta pada akhirnya siswa akan melakukan tindak pidana lainnya untuk memenuhi kebutuhan judi online seperti melakukan tindak pidana pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Pada Juni 2024, Polres Aceh Utara menangkap 14 orang yang bermain judi online di warung kopi,

⁶ Bagus Santoso, "Budi Gunawan: Data Intelijen, Pemain Judi 'Online' Capai 8,8 Juta Pada 2024," Kompas Online, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn_method=google&google_btn=onetap diakses tgl 05/02/2025.

⁷ Gusti Grehenson, "Judi Online Makin Marak Di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan," <https://ugm.ac.id/>, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.

⁸ Adhe Permana, *Politik Hukum Tentang Maraknya Judi Online Dihubungkan Dengan Sistem Pengawasan Komdigi Sebagai Sentral Cyber Di Indonesia* (Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2024).

⁹ Julianto, "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi."

diantaranya pelaku judi online dari kalangan pelajar.¹⁰ Faktanya bahwa sebagian dari pelaku berasal dari kalangan pelajar menunjukkan dampak negatif dari mudahnya akses ke teknologi dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja. Oleh karena itu diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mencegah pelajar tidak terpapar dengan tindak pidana judi online. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat membantu memberikan edukasi kepada pelajar tentang tindak pidana judi online secara komprehensif kepada pelajar di SMA Negeri 1 Mantang Kuli Kabupaten Aceh Utara.

1.2. Permasalahan Mitra

Data dari Rumah Sakit Umum Daerah Mueang Kute Redelong dan Puskesmas di kabupaten Bener Meriah menunjukkan peningkatan kasus henti jantung dalam beberapa tahun terakhir pada Masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Henti Jantung tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga meningkatkan beban ekonomi bagi keluarga korban akibat meninggalnya salah satu anggota keluarganya yang menjadi tulang punggung keluarga. Observasi dan wawancara singkat dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk melakukan BHD terhadap korban henti jantung di daerah tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan BHD yang dihadiri oleh anggota Kodim 0119 Bener Meriah.

2. METODE

2.1 Lokasi dan waktu kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 12 September 2024. Peserta yang hadir adalah para pelajar, staf dan guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara berjumlah 40 rang. Pihak guru dan staf sekolah juga terlibat dalam kegiatan ini supaya mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tindak pidana judi online sehingga penanggulangan tindak pidana judi online di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah.¹¹ Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan

¹⁰ Jafaruddin, "Tak Sampai 24 Jam, Polres Aceh Utara Ringkus 14 Pria Terlibat Judi Online Di Sejumlah Warkop," <https://aceh.tribunnews.com/>, 2024, <https://aceh.tribunnews.com/2024/06/21/tak-sampai-24-jam-polres-aceh-utara-ringkus-14-pria-terlibat-judi-online-di-sejumlah-warkop>.

¹¹ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.

Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.¹² Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point.¹³ Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemateri menyiapkan Power Point dan ditampilkan kepada peserta secara sistematis.¹⁴

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Dimana seorang guru menyamapaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹⁵ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya.¹⁶ Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.¹⁷

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait dengan penanggulangan tindak pidana buli pada dunia pendidikan, peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya pelajar betul-betul memahami penanggulangan tindak pidana perundungan pada dunia pendidikan.

¹² Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.

¹³ Bukhari, "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase," *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118-126, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.

¹⁴ Nurarafah, "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh," *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99-109, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.

¹⁵ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

¹⁶ Halida Bahri, "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.

¹⁷ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4, no. 1 (2020), 25-31.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang “Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara”. Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar tindak pidana buli pada dunia pendidikan dan dampak negatif daripada tindak pidana buli terhadap pelajar sebagai korban.

Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum tersebut melibatkan beberapa orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh seperti Dr. Joelman Subadi, S.H., M.H., Zulfan, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M. dan Johari, S.H., M.H. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian tersebut, hal ini terlihat dari beberapa peserta berperan aktif dalam setiap sesi kegiatan dan beberapa diantara peserta mengajukan pertanyaan serta ketika diberikan umpan balik oleh pemateri peserta yang lain mampun memberikan respon positif dengan jawaban sesuai dengan materi yang diberikan.

Gambar 1. Penyampaian Materi pada Kegiatan Penyuluhan Hukum



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Dalam presentasinya, pemateri menyampaikan bahwa Judi online bisa menjadi candu bagi pemainnya, mungkin awalnya mereka hanya ingin mencoba-coba saja tapi ketika memperoleh kemenangan disitulah akan muncul hasrat atau keinginan lagi untuk mengulangnya dan akan mencoba dengan taruhan yang lebih besar dan besar lagi. Dimana mereka akan berpikir semakin banyak uang yang ditaruhkan maka akan semakin banyak pula hasil yang diperoleh jika mereka meraih kemenangan. Judi online dapat dilakukan kapanpun dan dimana saja, biasanya alasan orang melakukan judi online karena ingin mengisi waktu luang. Jadi judi online ini juga dapat dilakukan oleh siapapun selagi orang tersebut memiliki waktu luang, uang yang cukup untuk bahan taruhan, memiliki komputer atau handphone dan juga koneksi internet sebagai sarana untuk melakukan perjudian online tersebut.

Judi online dapat berdampak signifikan terhadap kerugian materil bagi pelaku tindak pidana judi online. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan

maupun papan. Nilai material juga berguna bagi kehidupan jasmani dan kebutuhan ragawi manusia, oleh sebab itu segala sesuatu yang berguna sebagai kebutuhan fisik dan pengisi rohani maka memiliki nilai material. Nilai material dapat melemah jika manusia sebagai pemiliknya kurang perdulu dan memperhatikannya.

Melemahnya nilai material salah satunya seperti yang dirasakan oleh para pelaku judi online. Dikatakan melemahnya nilai material dikarenakan habisnya uang yang mereka miliki demi kebutuhan yang tidak jelas yaitu judi online. Habisnya uang merupakan salah satu dampak buruk yang diperoleh dari permainan judi online ini. Uang merupakan hal pokok yang digunakan dalam judi online, karena mereka bertaruh dengan uang. Jika nantinya mereka kalah maka uang yang mereka pasang akan hangus dan apabila terus-terusan terjadi hal seperti ini maka akan mengakibatkan uang mereka habis begitu saja untuk hal yang tidak bermanfaat. Setelah uang mereka habis maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi bermain judi online lagi, mereka bisa saja meminjam uang dengan temannya atau berhutang dan yang lebih parah lagi akibat kecanduan judi online ditakutkan mereka mencuri uang orang lain.

Pada dampak material ini juga bisa berujung pada kasus pencurian. Dimana maksud pencurian ini bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil curian sehingga dapat membeli chip dan bisa bermain judi online. Jika chip sudah abis dan uang juga habis maka pencurian tersebut kerap dilakukan hingga setiap hari. Dengan demikian pencurian unsur dari judi online tersebut. Dalam kasus ini juga sering melibatkan anak remaja yang tidak tahu menahu dengan kasus tersebut sehingga seseorang melibatkan dan dapat pada remaja itu mengikuti pencurian tersebut Dampak dari judi online itu sendiri terhadap nilai material pada seorang remaja khususnya di kota Tebing Tinggi ini mengakibatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan mereka secara materi, seperti mereka rela menghabiskan uang jajannya demi untuk bermain judi online, menggadaikan barang-barang berharga mereka demi membeli chip, lalu lebih parahnya lagi mereka rela mengadaikan handphonenya, menjual laptop sampai menjual barang barang agar dapat mengikuti judi online tersebut, dan yang paling buruk adalah mereka sampai ikut menjual barang atau harta milik orang tua mereka, seperti motor atau rumah. Ini semua mereka lakukan semata mata agar dapat terus melakukan perjudian online tersebut.

Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Selain itu, judi online juga berdampak kepada aspek social. Judi online merupakan salah satu perilaku menyimpang dimasyarakat sosial khususnya pada remaja, banyak yang melakukan perjudian online, karena menganggap akan mendapatkan keuntungan yang lebih, padahal masyarakat luas menganggap bahwa permainan judi online sangatlah buruk, dan tidak sesuai dengan norma ajaran pada agama, dan sangat merugikan. dampak bagi orang yang bermain judi online sangatlah banyak dan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial, diantaranya yang tadinya sering ikut dalam kegiatan social dan agama, namun ketika pelajar sudah terpapar dengan judi online cenderung pelajar tidak mau lagi karena sudah kecanduan judi online.

Dalam sesi diskusi, Johari sebagai moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan pandangan seputar isu yang sedang dipaparkan dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini ada beberapa pelajar yang bertanya berkenaan dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dan sekolah dalam menanggulangi tindakan judi online. Menurut penannya, judi online marak dikalangan remaja karena warung kopi yang memberikan fasilitas internet secara gratis menjadi factor utama. Seharusnya, pemerintah membuat regulasi untuk membatasi dan memberikan hukuman bagi warung kopi memberikan fasilitas kepada pelaku judi online.

Gambar 3. Sesi Diskusi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pertanyaan tersebut direspon oleh pemateri dengan memberikan padangan bahwa regulasi terhadap peanggulangan judi online tergolong sudah lengkap. Namun, diperlukan ketegasan daripada pemerintah untuk menerapkan semua instrument hukum terhadap pelaku tindak pidana online. Judi online di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenai sanksi pidana, termasuk penjara dan denda.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian, yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Lalu, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE berpotensi dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peserta lain bertanya berkenaan dengan dampak psikis terhadap pelajar yang terpapar dengan judi online. Salah satu peserta penyuluhan Dr. Cut Khairunnisa berkomentar bahwa adapun perilaku para pelaku judi dibagi menjadi tiga jenis tipe, yaitu:

- a. Normal Person, atau biasa disebut orang biasa (normal). Pada tipe ini mereka pemain judi hanya menjadikan permainan tersebut sebagai hiburan atau keisengan untuk mengisi waktu luang dan dapat menghentikannya sendiri.
- b. Professional gamblers, pada tipe kedua ini pelaku judi menjadikan permainan judi ini sebagai mata pencahariaannya dan sangat mengharapkan kemenangan di setiap bermain.
- c. Neurotic gambler, tipe yang ketiga ini adalah pelaku judi yang bermain tanpa kesadaran. Jadi mereka melakukan judi karena dorongan alam bawah sadarnya dan pelaku pada tipe ini akan sulit menghentikannya dikarenakan sudah masuk tahap kecanduan.

Dari ketiga tipe pelaku judi tersebut di atas maka akan berbeda pula dampak psikis terhadap pelaku tindak pidana judi online ataupun perilaku yang dimunculkan oleh mereka. Dampak psikis yang dimunculkan pelaku judi online dapat dilihat dari segi kognitif yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir atau daya ingat nya, lalu segi afektif yaitu berkaitan dengan emosi dan rasa, dan segi psikomotorik yaitu berkaitan dengan perbuatannya.

Hasil kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ialah semua pelajar yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut mendapatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negatif tindak pidana judi online. Para pelajar mampu memahami dampak negatif dan konsekuensi hukum tindak pidana judi online.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada peserta dan sekolah. Selanjutnya, acara ditutup dengan photo bersama peserta dengan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan para pelajar, guru dan staf Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Aceh Utara.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ialah semua pelajar yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut mendapatkan peningkatan

pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negatif tindak pidana judi online. Salah satu dampak judi online adalah menimbulkan kerugian materil dan inmateril kepada pelaku judi online. Dalam aspek hukum, pelaku judi online dan pihak-pihak yang memfasilitasi tindak pidana judi online dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, upaya penanggulangan judi online dikalangan pelajar tidak hanya diharapkan pada penegak hukum saja tetapi semua pihak berperan seperti orang tua, sekolah dan lingkungannya (masyarakat).

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum tersebut sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Halida. "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.
- Bukhari. "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.
- Fadil, Fuad. "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- Grehenson, Gusti. "Judi Online Makin Marak Di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan." <https://ugm.ac.id/>, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.
- Jafaruddin. "Tak Sampai 24 Jam, Polres Aceh Utara Ringkus 14 Pria Terlibat Judi Online Di Sejumlah Warkop." <https://aceh.tribunnews.com/>, 2024. <https://aceh.tribunnews.com/2024/06/21/tak-sampai-24-jam-polres-aceh-utara-ringkus-14-pria-terlibat-judi-online-di-sejumlah-warkop>.
- Julianto. "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi." *Jurnal Simasi* 3, no. 2 (2023): 12.
- Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa." *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2024): 12.
- Laras, Annisa, Salvabillah, Najwa Caroline, Cindy H, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Marwah, Hanin. "PPATK: Perputaran Uang Judi Online 2025 Mencapai Rp 1.200 Triliun." www.msn.com, 2025. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ppatk-perputaran-uang-judi-online-2025-mencapai-rp-1-200-triliun/ar-AA1DfRTA?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=8e0be7d52d834e50b528b0f469d51409&ei=50>.
- Nurarafah. "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99-109. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.
- Permana, Adhe. *Politik Hukum Tentang Maraknya Judi Online Dihubungkan Dengan Sistem Pengawasan Komdigi Sebagai Sentral Cyber Di Indonesia*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2024.
- Santoso, Bagus. "Budi Gunawan: Data Intelijen, Pemain Judi 'Online' Capai 8,8 Juta Pada 2024." *Kompas Online*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data->

intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn_method=google&google_btn=onetap diakses tgl 05/02/2025.

Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.